



JEMSI:
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus PBJT Atas Jasa Pajak Perhotelan di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)

Kiki Rizki Fauzi¹, Rita Rahmawati², Saprudin Saprudin³

¹Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, kikirizkifauzi@gmail.com

²Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, maruapey.husein@gmail.com

³Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, saprudin@unida.ac.id

Corresponding Author: kikirizkifauzi@gmail.com¹

Abstract: *Hotel tax is one of the significant sources of Local Revenue (PAD) for Bogor Regency. This study aims to analyze the implementation of hotel tax policies carried out by the Regional Revenue Management Agency (Bappenda) of Bogor Regency, identify obstacles in hotel tax management, and evaluate the impact of policies on increasing PAD. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through interviews, observations, and document studies, and analyzed using Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory, Tanzi's (2000) fiscal administration theory, and Allingham and Sandmo's (1972) tax compliance theory. The results of the study indicate that the implementation of hotel tax policies has been quite effective, as evidenced by the increase in the realization of hotel tax revenues each year. However, there are several major obstacles, namely limited human resources in tax supervision, technological infrastructure that still needs development, and fluctuations in hotel occupancy that affect the amount of tax revenues. To overcome these obstacles, Bappenda of Bogor Regency has implemented various strategies, such as updating taxpayer data, integrating the e-Tax system, increasing human resource capacity, more intensive socialization, and providing incentives for compliant taxpayers. With the implementation of the right strategy, hotel tax policy can continue to be optimized so that it provides a greater contribution to the PAD of Bogor Regency. Increasing transparency, efficiency of tax administration, and taxpayer compliance are the main factors in supporting the success of this policy.*

Keyword: *Bappenda, Hotel Tax, Policy Implementation, Local Original Income, Tax Compliance*

Abstrak: Pajak hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan pajak hotel, serta mengevaluasi dampak kebijakan terhadap peningkatan PAD. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), teori administrasi fiskal Tanzi (2000), serta teori kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo (1972). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak hotel telah berjalan cukup efektif, dibuktikan dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan SDM dalam pengawasan pajak, infrastruktur teknologi yang masih perlu pengembangan, serta fluktuasi okupansi hotel yang mempengaruhi besaran penerimaan pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bappenda Kabupaten Bogor telah menerapkan berbagai strategi, seperti pemutakhiran data wajib pajak, integrasi sistem e-Pajak, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih intensif, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh. Dengan penerapan strategi yang tepat, kebijakan pajak hotel dapat terus dioptimalkan sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kabupaten Bogor. Peningkatan transparansi, efisiensi administrasi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Kata Kunci: Bappenda, Pajak Hotel, Implementasi Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pajak telah menjadi bagian penting dalam pendapatan daerah, terutama dalam mendukung pembangunan dan layanan publik. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hotel, yang berperan signifikan dalam menopang ekonomi daerah, terutama di kawasan wisata seperti Kabupaten Bogor.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang harus dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menentukan kebijakan pajak, termasuk tarif dan pengelolaan pemungutan pajak (Kamal, 2019).

Kabupaten Bogor, yang terkenal dengan destinasi wisata seperti Ciawi, Megamendung, dan Cisarua, memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak hotel. Data dari BPS Kabupaten Bogor (2022) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang menginap di hotel mencapai 1,5 juta orang, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, realisasi penerimaan pajak hotel belum optimal (Noviardi & Setiawani, 2022).

Data dari Bappenda Kabupaten Bogor (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, target penerimaan pajak hotel sebesar Rp50 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp42 miliar atau sekitar 84% dari target. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemungutan pajak hotel yang memerlukan evaluasi dan strategi peningkatan efektivitas kebijakan pajak daerah (B. P. D. (Bappenda) K. Bogor, 2023).

Tabel berikut menggambarkan jumlah hotel di Kabupaten Bogor yang menjadi objek pajak.

Tabel 1. Jumlah Hotel di Kabupaten Bogor (UPT Ciawi, 2023)

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Hotel
1	Ciawi	13	15
2	Megamendung	12	22
3	Cisarua	8	30

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Cisarua, Megamendung, dan Ciawi memiliki jumlah hotel yang cukup besar, yang dapat menjadi sumber utama penerimaan pajak hotel. Namun, efektivitas pemungutan pajak masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya pengawasan, dan keterbatasan sistem digitalisasi pajak.

Penerimaan pajak hotel berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
2020	150.327.000.000	125.480.000.000	83,47%
2021	152.000.000.000	140.230.000.000	92,26%
2022	151.427.929.500	69.962.520.541	46,20%

Sumber: Metropolitan (2023)

Pada tahun 2021, realisasi pajak hotel meningkat hingga 92,26% dari target, namun pada 2022 terjadi penurunan drastis hingga 46,20%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 dan kendala teknis dalam sistem pemungutan pajak (Yesti, Setiawan, & Kusuma, 2023).

Tantangan utama dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bogor meliputi:

Kurangnya kesadaran wajib pajak – Banyak pengusaha hotel yang belum memahami kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.

Keterbatasan teknologi perpajakan Sistem e-Pajak masih belum optimal dalam integrasi data dan pengawasan pajak.

Kurangnya pengawasan dan koordinasi Pengawasan terhadap pelaporan pajak hotel masih lemah, menyebabkan potensi kebocoran pajak.

Dalam menghadapi tantangan ini, Bappenda Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa upaya, seperti peningkatan sosialisasi pajak, implementasi sistem e-Pajak, dan penguatan koordinasi antar instansi terkait. Namun, masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Bogor, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemungutannya, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor dalam pemungutan pajak hotel, serta mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan mengkaji lebih lanjut berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak hotel, penelitian ini juga akan merumuskan solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem administrasi pajak, meningkatkan pengawasan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif (Fadila, 2024). Dengan perbaikan dalam strategi pemungutan pajak, Kabupaten Bogor dapat memaksimalkan potensi pajak hotel sebagai sumber pendapatan utama daerah, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pajak hotel oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor secara sistematis dan faktual (Sugiono, 2017). Melibatkan enam informan utama, yaitu pejabat Bappenda (kepala, sekretaris, dan kasubag) serta tiga wajib pajak dari sektor perhotelan. Informan dipilih berdasarkan relevansi dengan penelitian dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi mendalam. Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode utama (Arikunto, 2006):

1. Observasi
Pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan pajak hotel, mencatat fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara
Dilakukan terhadap pejabat Bappenda dan pengelola hotel untuk memperoleh pandangan mengenai kebijakan pajak hotel. Wawancara dilakukan secara terstruktur berdasarkan pedoman pertanyaan.
3. Dokumentasi
Menggunakan dokumen resmi, laporan pajak, dan regulasi terkait untuk mendukung analisis data.

Teknik Analisis Data yang digunakan ialah analisis tematik dengan tahapan :

1. Reduksi Data
Penyortiran data dari berbagai sumber untuk fokus pada informasi yang relevan (Moleong, 2018).
2. Penyajian Data
Menggunakan narasi, tabel, dan grafik untuk mempermudah pemahaman temuan penelitian.
3. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
Untuk menguji dan memperdalam hasil analisis data melalui triangulasi informasi.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan ditarik berdasarkan pola data yang ditemukan, kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pajak hotel di Kabupaten Bogor serta memberikan masukan bagi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Bogor menggunakan pendekatan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam aspek sumber daya manusia, koordinasi antar organisasi, serta efektivitas komunikasi dalam sistem perpajakan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
Implementasi kebijakan pajak hotel bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimalisasi pemungutan pajak dari sektor perhotelan. Target penerimaan pajak hotel tahun 2023 sebesar Rp50 miliar berhasil terealisasi sebesar 104,02%, didukung oleh sistem e-Pajak yang meningkatkan transparansi dan efisiensi (B. P. P. D. (Bappenda) K. Bogor, 2023).
2. Kendala dalam Implementasi
 - a) Keterbatasan Sumber Daya

- Kurangnya tenaga pengawas pajak dan infrastruktur teknologi menyebabkan pengawasan terhadap wajib pajak belum maksimal (Situmorang, 2025).
- b) Fluktuasi Okupansi Hotel
Faktor ekonomi dan pariwisata menyebabkan penerimaan pajak tidak stabil setiap tahun.
 - c) Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak
Beberapa hotel masih kesulitan memahami sistem perpajakan digital, sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran.
3. Upaya Optimalisasi Kebijakan
- a) Peningkatan SDM melalui pelatihan intensif bagi petugas pajak.
 - b) Pemanfaatan Teknologi seperti e-Pajak dan *Tapping Box* untuk pengawasan pajak secara *real-time* (Mulya, 2024).
 - c) Sosialisasi dan Insentif bagi hotel yang patuh terhadap regulasi pajak guna meningkatkan kepatuhan (Amah, Febrilyantri, & Lestari, 2023).
4. Karakteristik Agen Pelaksana
- a) Struktur organisasi UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi telah memiliki standar operasional yang jelas, tetapi keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan pengawasan wajib pajak belum optimal. Saat ini, UPT memiliki 9 ASN pelaksana dan 19 tenaga rekrutmen, jumlah yang masih jauh dari ideal untuk mengawasi ratusan hotel di wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini menyebabkan pengawasan sering kali bersifat reaktif daripada preventif, sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam pemungutan pajak.
 - b) Sistem monitoring yang belum terintegrasi menjadi tantangan lain dalam pengelolaan pajak hotel. Data wajib pajak sering kali tidak diperbarui secara *real-time*, menyebabkan adanya ketidaksesuaian data antara jumlah hotel yang beroperasi dengan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan dan meningkatkan potensi kebocoran pajak (Zuhrah, Umamah, Kurniawan, & Nurcahya, 2024).
 - c) Peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci utama dalam optimalisasi pengelolaan pajak hotel. Pelatihan intensif bagi pegawai pajak di bidang perpajakan digital dan analisis data dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam melakukan pengawasan. Studi oleh Jhoniarta et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan daerah (Jhoniarta, Widanti, & Sumada, 2023).
5. Komunikasi Antar Organisasi
- a) Koordinasi antara Bappenda dan stakeholder terkait masih menghadapi kendala, terutama dalam penyampaian informasi mengenai perubahan regulasi pajak hotel kepada wajib pajak. Banyak pengusaha hotel masih mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan digital, terutama dalam penggunaan sistem e-Pajak yang terus diperbarui tanpa sosialisasi yang memadai. Dalam beberapa kasus, perubahan kebijakan perpajakan baru diketahui wajib pajak saat mereka melakukan pembayaran, menyebabkan kebingungan dan ketidakpatuhan.
 - b) Kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pajak masih bervariasi. Beberapa hotel besar cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan hotel kecil yang tidak memiliki staf administrasi khusus. Minimnya edukasi dan konsultasi perpajakan menyebabkan banyak wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Seorang pegawai pajak mengungkapkan, "Banyak pelaku usaha yang datang ke kantor pajak hanya ketika mereka menghadapi masalah pembayaran, bukan karena mereka ingin memahami kewajiban pajak mereka lebih dalam."

- c) Strategi komunikasi digital dan sosialisasi intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah membangun forum komunikasi antara pemerintah daerah dan asosiasi perhotelan, yang dapat berfungsi sebagai wadah diskusi mengenai implementasi kebijakan pajak hotel. Forum ini dapat membantu menyampaikan perubahan regulasi secara lebih efektif dan memastikan adanya umpan balik dari pelaku usaha hotel terhadap kebijakan yang diterapkan.
6. Disposisi (Sikap) Pelaksana
 - a) Komitmen tinggi dari petugas pajak di Bappenda Kabupaten Bogor telah membantu dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Pegawai berusaha memberikan layanan terbaik dan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha hotel agar lebih disiplin dalam membayar pajak. Namun, masih ditemukan tantangan dalam pemahaman wajib pajak terkait sistem e-Pajak serta kendala keuangan yang menghambat pembayaran tepat waktu.
 - b) Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan masih menjadi kendala utama dalam kepatuhan pajak. Seorang pengusaha hotel mengungkapkan bahwa sistem yang terus diperbarui tanpa sosialisasi yang memadai sering kali menyulitkan mereka dalam melakukan pelaporan pajak.
 - c) Penerapan sanksi administratif dan insentif bagi wajib pajak telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan. Studi oleh Wijayanah & Basuki (2021) menunjukkan bahwa insentif pajak lebih efektif dibandingkan dengan sanksi ketat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Selain itu, inspeksi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dilaporkan (Wijayanah & Basuki, 2021).
 7. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
 - a) Fluktuasi sektor perhotelan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak hotel. Data dari BPS Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan sebesar 12% pada tahun 2022, tetapi kondisi ekonomi yang tidak stabil masih menjadi tantangan dalam pemungutan pajak hotel (B. P. S. (BPS) K. Bogor, 2023).
 - b) Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan okupansi hotel, yang berakibat pada menurunnya kemampuan pelaku usaha dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak sementara dan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak bagi hotel yang terdampak.
 - c) Kesadaran masyarakat terhadap pajak masih perlu ditingkatkan. Beberapa pelaku usaha masih melihat pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi perlu diperkuat agar wajib pajak memahami manfaat pajak bagi sektor pariwisata dan infrastruktur daerah.
 - d) Faktor politik juga mempengaruhi implementasi kebijakan pajak. Pergantian kepemimpinan daerah sering kali membawa perubahan dalam kebijakan perpajakan, menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak. Seorang pengusaha hotel menyatakan bahwa mereka berharap ada kebijakan yang lebih stabil dan konsisten agar dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik.

Kendala Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kabupaten Bogor

Rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan teknologi, kurangnya sumber daya manusia, serta fluktuasi kunjungan wisatawan.

1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Sebagian besar pengusaha hotel masih melihat pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah. Banyak dari mereka menunda pembayaran pajak

karena kurang memahami regulasi dan manfaat pajak bagi perkembangan sektor pariwisata dan infrastruktur.

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kabupaten Bogor (2024)

Masa Pajak	Jumlah WP	Lapor SD Tgl 15 (%)	Bayar SD Tgl 10 (%)
Januari 2024	355	65,35%	16,05%
Februari 2024	355	60,85%	27,04%
Maret 2024	355	42,25%	24,48%
April 2024	355	69,30%	34,37%
Mei 2024	355	62,54%	59,44%

Sumber data: UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi (2024)

Tabel menunjukkan bahwa tingkat pelaporan pajak cukup tinggi, tetapi persentase pembayaran pajak masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memahami kewajiban pelaporan, masih banyak yang menunda atau menghindari pembayaran pajak tepat waktu.

2. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur Pajak

Sistem e-Pajak yang digunakan masih menghadapi kendala teknis, seperti aksesibilitas yang terbatas, kurangnya pemahaman pengguna, serta integrasi sistem dengan perbankan yang belum optimal.

Menurut penelitian Kasiadi et al. (2024), digitalisasi pajak dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi jika diimplementasikan dengan baik. Namun, tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, efektivitas sistem e-Pajak menjadi terbatas.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengawasan Pajak

Jumlah petugas pajak tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus diawasi, menyebabkan pengawasan tidak optimal. Kurangnya tenaga pengawas menyebabkan:

- a) Minimnya inspeksi rutin terhadap hotel.
- b) Keterlambatan dalam pemrosesan data pajak.
- c) Potensi penghindaran pajak oleh pelaku usaha hotel yang kurang terpantau.

Studi Paris & Sabil (2024) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga pajak yang terlatih dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak (Paris & Sabil, 2024).

4. Fluktuasi Kunjungan Wisatawan yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak

Kondisi ekonomi global dan pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan okupansi hotel, yang berdampak pada penerimaan pajak hotel.

Tabel 4. Tren Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bogor (2020-2024)

Tahun	Jumlah Wisatawan (Juta)	Persentase Perubahan (%)
2020	1,8	-35,0%
2021	2,2	+22,2%
2022	2,8	+27,2%
2023	3,0	+7,1%
2024	2,6	-13,3%

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah wisatawan di Kabupaten Bogor sempat mengalami pemulihan pasca-pandemi pada tahun 2021-2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 13,3%, yang berdampak pada penurunan pendapatan pajak hotel.

5. Dampak Implementasi Kebijakan Pajak Hotel terhadap PAD

Tabel 5. Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Bogor (2022-2024)

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase Realisasi
2022	65.120.500.000	63.800.250.000	98,0%
2023	70.500.750.000	71.200.300.000	101,0%
2024	75.383.609.345	78.415.829.353	104,02%

Sumber data: UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi (2024)

Tren peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel menunjukkan efektivitas strategi Bappenda Kabupaten Bogor dalam mengoptimalkan pemungutan pajak, terutama melalui implementasi sistem e-Pajak, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi intensif.

Upaya Mengatasi Kendala dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel

1. Upaya Strategis dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel

1) Peningkatan Sistem Teknologi Pajak

Modernisasi sistem e-Pajak sesuai PERBUP No. 27 Tahun 2020 menjadi langkah utama dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak hotel. Pengembangan sistem e-Pajak yang lebih terintegrasi dan *user-friendly* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Beberapa manfaat dari digitalisasi pajak meliputi:

- Meningkatkan transparansi dan akurasi data pajak.
- Mempermudah pelaporan pajak bagi wajib pajak dengan layanan *online*.
- Memungkinkan pengawasan *real-time* terhadap transaksi hotel melalui sistem *Tapping Box*.

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pajak telah dilakukan sebagaimana direkomendasikan dalam PERDA No. 11 Tahun 2023. Pelatihan mencakup pemahaman regulasi perpajakan terbaru, teknik audit pajak, serta keterampilan komunikasi dalam memberikan layanan kepada wajib pajak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

- Petugas pajak masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memahami sistem digital perpajakan.
- Penambahan tenaga pengawas pajak diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

3) Sosialisasi Intensif kepada Wajib Pajak

Bappenda Kabupaten Bogor telah memperbanyak program edukasi melalui seminar, media digital, dan pelatihan khusus bagi pelaku usaha hotel. Sosialisasi yang lebih aktif membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi perpajakan.

4) Insentif bagi Wajib Pajak yang Patuh

Insentif telah diatur dalam PERDA No. 11 Tahun 2023 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Insentif yang diberikan meliputi:

- Potongan pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.

- b) Penghargaan bagi hotel dengan kepatuhan tinggi untuk meningkatkan motivasi wajib pajak.
- 2. Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Penerimaan Pajak Hotel
Hasil evaluasi penerimaan pajak hotel menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 6. Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Bogor (2022-2024)

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase Realisasi
2022	65.120.500.000	63.800.250.000	98,0%
2023	70.500.750.000	71.200.300.000	101,0%
2024	75.383.609.345	78.415.829.353	104,02%

Sumber: UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi (2024)

Peningkatan realisasi pajak hotel ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan, terutama dalam:

- a) Optimalisasi sistem e-Pajak untuk meningkatkan efisiensi pelaporan.
- b) Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi yang lebih aktif.
- c) Pengawasan yang lebih ketat terhadap pembayaran pajak hotel.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya penerapan teori Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam variabel utama:

- 1. Standar dan tujuan kebijakan
 - a) Pajak hotel di Kabupaten Bogor telah memiliki regulasi yang jelas dalam PERBUP No. 27 Tahun 2020 dan PERDA No. 11 Tahun 2023.
 - b) Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan regulasi di lapangan.
- 2. Sumber daya
 - a) Kendala utama dalam pengawasan pajak hotel adalah kurangnya tenaga pengawas dan terbatasnya kapasitas SDM dalam pemahaman regulasi perpajakan digital.
 - b) Pelatihan intensif dan penambahan tenaga pajak menjadi solusi yang diperlukan.
- 3. Komunikasi antar organisasi
Sosialisasi kepada wajib pajak masih perlu ditingkatkan agar pelaku usaha lebih memahami proses digitalisasi perpajakan.
- 4. Karakteristik agen pelaksana
Bappenda Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan dalam mengelola data wajib pajak secara akurat, yang dapat menghambat proses pemungutan pajak.
- 5. Disposisi (sikap) pelaksana
Pegawai pajak memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan kebijakan, tetapi tantangan dalam kepatuhan wajib pajak masih perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih persuasif.
- 6. Faktor sosial, ekonomi, dan politik
 - a) Fluktuasi jumlah wisatawan dan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.
 - b) Kebijakan pajak yang fleksibel diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi sektor perhotelan.

Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi Bappenda Kabupaten Bogor dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pajak hotel:

Tabel 7. Strategi Optimalisasi Pajak Hotel

Strategi	Tujuan
Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan teknis dan penambahan tenaga pajak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
Optimalisasi Digitalisasi Pajak	Pengembangan sistem e-Pajak yang lebih user-friendly dan integrasi dengan sistem pembayaran perbankan.
Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi	Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang regulasi pajak hotel melalui seminar dan media digital.
Insentif bagi Wajib Pajak yang Patuh	Memberikan potongan pajak dan penghargaan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak tepat waktu.
Fleksibilitas Kebijakan Pajak	Menyesuaikan tarif pajak berdasarkan kondisi ekonomi dan okupansi hotel.

Dengan penerapan strategi yang lebih efektif berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan kebijakan pajak hotel di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik, dengan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Strategi yang diterapkan oleh Bappenda, seperti pemutakhiran data wajib pajak, sistem e-Pajak, serta peningkatan transparansi, berkontribusi dalam efektivitas pengelolaan pajak. Namun, masih terdapat kendala utama, seperti keterbatasan tenaga pengawas, kurang optimalnya teknologi perpajakan, serta tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal, seperti fluktuasi okupansi hotel akibat kondisi ekonomi dan pandemi, juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk mengatasi kendala ini, Bappenda telah melakukan berbagai upaya, termasuk pelatihan SDM, sosialisasi pajak, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh.

REFERENSI

- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1)(1–19).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Bogor, B. P. P. D. (Bappenda) K. (2023). *Laporan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023. Bappenda Kabupaten Bogor*.
- Bogor, B. P. S. (BPS) K. (2023). *Statistik Kota Bogor 2023. Badan Pusat Statistik Kota Bogor*.
- Danil, M., Nathalya, S., Hijab, M., & Waliyondi, G. (2024). *Implementasi Kebijakan*

- Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting Melalui Program Salembur Saayunan. *Jurnal Manajemen Bisnis Modern*, 6(3) Jhoniarta, P. P. D., Widanti, N. P. T., & Sumada, I. M. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel Secara Online Di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Widya Publika*, 11(2)(113–132).
- Jhoniarta, P. P. D., Widanti, N. P. T., & Sumada, I. M. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel Secara Online Di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Widya Publika*, 11(2)(113–132).
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), 18–2. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DlvIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=Pasal+285+1\)+Sumber+Pendapatan+Daerah+terdiri+atas:+a.+Pendapatan+asli+Daerah+meliputi:+1.+Pajak+daerah%3B+2.+Retribusi+daerah%3B+3.+Hasil+pengelolaan+kekayaan+daerah+yang+dipisa](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DlvIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=Pasal+285+1)+Sumber+Pendapatan+Daerah+terdiri+atas:+a.+Pendapatan+asli+Daerah+meliputi:+1.+Pajak+daerah%3B+2.+Retribusi+daerah%3B+3.+Hasil+pengelolaan+kekayaan+daerah+yang+dipisa)
- Maruapey, M. H., Rusli, B., Karlina, N., & Rahmatunnissa, M. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Implementation of the Election of Head of State Administration in Kecamatan Salahutu, Central Maluku District. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 68-75.
- Maruapey, H. Tax And Defense Country.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi ke 38). Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Mulya, A. (2024). Optimalisasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 1(1)(43–52).
- Noviardi, I., & Setiawani, P. (2022). Permasalahan dalam pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Bogor antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, serta sistem pengawasan dan penagihan yang belum optimal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021). *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Sains*. Retrieved from <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq/article/view/787>
- Paris, R., & Sabil, I. (2024). Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tana Tidung: Pajak Penangkar Sarang Burung Walet. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2)(515–530).
- Samsu, N., & Maruapey, M. H. (2024). Implementasi Kebijakan Gotong Royong Pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(2).
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal UMKM, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2)(62–69).
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D). (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Wijayanah, & Basuki. (2021). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame Dengan Pendekatan Compliance Model. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(4)(493–512).
- Yesti, H., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2023). Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. Retrieved from <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/306>
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4)(19–19).